

Pemda Mateng Gelar Pelelangan BMD

Tahun 2022



Sumber foto: <https://i0.wp.com/rakyatsulsel.co/wp-content/uploads/2022/01/IMG-20220120-WA0010-1.jpg?w=990&ssl=1>

MAMUJU TENGAH – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), melalui Badan Keuangan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju melaksanakan Pelelangan Umum Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2022.

Hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Askary mengingatkan, para kepala OPD untuk pentingnya pengelolaan aset daerah secara baik. Sehingga laporan neraca keuangan tetap Balance Sheet, mengingat hal ini sangat penting dalam rangka pencapaian WTP atas laporan Keuangan Daerah. “Hal ini sangat penting untuk mempertahankan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (20/1/22)

Dikeempatan yang sama, Perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju, Piter, SH selaku pejabat Lelang melakukan simulasi pendaftaran akun Lelang, melalui www.lelang.go.id sekaligus membuka dan menetapkan pemenang lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Adapun Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dilelang pada kesempatan ini yaitu: 2 (dua) Unit Kendaraan Roda 2 dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4.

Sumber:

RakyatSulsel.co, *Pemda Mateng Gelar Pelelangan BMD Tahun 2022*, Kamis, 20 Januari 2022.
<https://rakyatsulsel.co/2022/01/20/pemda-mateng-gelar-pelelangan-bmd-tahun-2022/>

Catatan Berita:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 1 ayat (25) : Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;

Pasal 1 ayat (26) : Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu;

Pasal 1 ayat (27) : Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah;

Pasal 26 ayat (1) huruf e : Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan penghapusan barang milik daerah;

Pasal 26 ayat (6) : Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan;

Pasal 329 ayat (1) : Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtangankan;

Pasal 329 ayat (2) : Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal Pemerintah;

Pasal 330 ayat (1) : Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian;

Pasal 330 ayat (2) :Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah;

Pasal 330 ayat (3) : Penilaian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 344 ayat (4) : Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan teknis;
- b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
- c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum;

Pasal 431 : Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 432 ayat (3) : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. Pemusnahan; atau
- e. Sebab lain

2. Peraturan Menteri Keuangan No 170/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 13 : Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.;

Pasal 14 huruf d: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian;

Pasal 30: KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang

Pasal 31: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

Huruf e. pelaksanaan pelayanan penilaian;

Huruf g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

Pasal 33 ayat (3): Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.